



WALIKOTA AMBON

PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK - INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif menyatakan bahwa penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
 - b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Nomor 297 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5606)
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

f.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia , dan Bhineka Tunggal Ika);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 , Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting ;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pendirian Satuan Operasional Pendidikan Satuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
23. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif;
24. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

f.

25. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran (Kurikulum Merdeka) sebagai Penyempurna Kurikulum sebelumnya;
26. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor: 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor: 5 Tahun 2010 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor: 251);
27. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321, Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);
28. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Ambon tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 3361);
29. Peraturan Walikota Ambon Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Ekosistem Pendidikan Anak Usia Dini Menuju Ambon *Smart City*;
30. Keputusan Walikota Ambon Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Konvergensi Pelaksanaan Intervensi Penurunan stunting terintegrasi Kota Ambon;
31. Keputusan Walikota Ambon Nomor 321 Tahun 2020 Tanggal 02 Juli 2020 Tentang Penetapan Desa/Negeri/Kelurahan Lokasi Fokus Prioritas Penanggulangan Stunting Kota Ambon Tahun 2021;

32. Keputusan Walikota Ambon Nomor 446 Tahun 2021 Tanggal 19 Mei 2021 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi Fokus Prioritas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi Kota Ambon Tahun 2022;
33. Keputusan Walikota Ambon Nomor 448 Tahun 2021 Tanggal 19 Mei 2021 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Konvergensi Pelaksanaan Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi Kota Ambon Tahun 2022;
34. Keputusan Walikota Ambon Nomor, 347a Tahun 2022 Tanggal 17 Mei 2022 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Ambon Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGEMBANGAN LAYANAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Ambon;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Walikota adalah Walikota Ambon;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon;
5. Sekrataris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ambon;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnyadisingkat SKPD adalah Perangkat Daerah padapemerintah daerah Kota Ambon selaku pengguna barang milikdaerah;
7. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Ambon.

f.

8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak mampu memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal.
9. PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Atfhal (RA) dan bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat di lingkungan anak.
10. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai dengan lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi;
12. Pengembangan Layanan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah upaya pengembangan layanan anak usia dini non pendidikan yang dilakukan untuk memenuhi 8 (delapan) indikator Pengembangan Layanan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) pada satuan pendidikan anak usia dini;
13. Peserta Didik adalah semua anak usia sekolah yang berhak memperoleh layanan pendidikan termasuk anak-anak berkelainan khusus (disabilitas), anak-anak yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa, anak yang secara ekonomi dan sosial kurang beruntung, anak-anak korban bencana alam, anak jalanan dan anak yang rentan diskriminasi lainnya.
14. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

15. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, menilai hasil proses pembelajaran, melakukan analisa dan perbaikan pengayaan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
17. Orang tua adalah ayah ibu dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat.
18. Pengasuh pengganti adalah orang tua atau lembaga yang diberi hak atau wewenang untuk melakukan pengasuhan anak.
19. Partisipasi adalah proses dimana stakeholder (warga sekolah dan masyarakat) terlibat aktif baik secara individual maupun kolektif, secara langsung maupun tidak langsung, membantu satuan pendidikan dalam upaya peningkatan sumber daya manusia, sumber daya meterial, dan dalam pengambilan keputusan.
20. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah dan Perangkat Kelurahan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kelurahan;
21. Desa/Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
22. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/Desa/Negeri adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat;
23. Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan, etika dan budaya tertentu.
24. Unsur masyarakat mitra sekolah adalah individu (tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan desa/wilayah) dan instansi (Kantor, Badan, satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD) dan organisasi (Organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM, Organisasi Internasional seperti WHO, UNICEF, UNESCO dll)

BAB II MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pengembangan layanan satuan pendidikan anak usia dini holistik integratif, gugus tugas, pembiayaan, peran serta masyarakat, pembinaan, dan pengawasan.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum PAUD-HI adalah terselenggaranya pengembangan layanan Anak Usia Dini Holistik Integratif menuju terwujudnya Anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia serta aktif berpartisipasi.
- (2) Tujuan khusus Pengembangan Layanan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah :
 - a. Terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional, dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
 - b. Terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada;
 - c. Terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi, selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah Kota Ambon; dan
 - d. Terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota Ambon dalam bentuk perhatian dari masing-masing pihak dan alokasi anggaran yang memadai demi upaya pengembangan layanan anak usia dini holistik integratif;
 - e. Terwujudnya dua (2) typology layanan Holistik-Integratif yaitu (1) layanan lengkap dan terintegrasi dan/atau (2) layanan lengkap, terintegrasi pada satu tempat;
 - f. Terwujudnya dukungan pemenuhan layanan esensial Anak Usia Dini di luar pendidikan yaitu kelas orang tua, pemantauan pertumbuhan Anak , pemantauan perkembangan anak (DDTK/KPSP/KMS/KIA/ KKA), berkoordinasi dengan unit lain terkait pemenuhan gizi dan kesehatan, menerapkan PHBS melalui pembiasaan, memberikan PMT dan/atau

- g. makanan bergizi secara berkala (minimal 3 bulan sekali), memantau kepemilikan identitas (NIK) peserta didik dan ketersediaan fasilitas sanitasi dan air bersih (minimal, menggunakan material sederhana dan ada air mengalir).

Pasal 4

1. Pengembangan Layanan Anak Usia Dini Holistik Integratif mengacu pada prinsip-prinsip, sebagai berikut :
 - a. Pelayanan menyeluruh dan terintegrasi;
 - b. Pelayanan yang berkesinambungan;
 - c. Pelayanan yang non diskriminasi;
 - d. Pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau serta diterima oleh kelompok masyarakat;
 - e. Partisipasi masyarakat;
 - f. Berbasis budaya yang konstruktif; dan
 - g. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 5

- 1) Arah kebijakan pengembangan anak usia dini dilakukan secara holistik integratif ;
- 2) Arah kebijakan pengembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan pengembangan anak usia dini holistik integratif;
 - b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini holistik integratif;
 - c. Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal, nasional, maupun internasional; dan
 - d. Penguatan kelembagaan dan dasar hukum , serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

f.

BAB III
STRATEGI, SASARAN, DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Strategi

Pasal 6

Strategi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif meliputi :

- a. Penguatan dan penyelarasan landasan hukum;
- b. Peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah , lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha dan organisasi terkait;
- c. Penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;
- d. Internalisasi nilai –nilai agama dan budaya;dan
- e. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal;

Pasal 7

Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif adalah :

- a. Masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini;
- b. Kader-kader masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan Kader-kader masyarakat sejenis;
- c. Penyelenggara Pelayanan dan Tenaga Pelayanan;
- d. Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- e. Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan, dan Organisasi Keagamaan;
- f. Media massa, dan
- g. Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha dan Mitra Pembangunan Nasional dan Internasional;

Bagian Kedua

Penyelenggaraan

Pasal 8

- 1) Penyelenggaraan Pengembangan Anak usia Dini Holistik Integratif dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- 2) Dalam penyelenggaraan pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk :
 - a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. melakukan bimbingan teknis;
 - c. melakukan supervisi;
 - d. melakukan advokasi; dan
 - e. melakukan pelatihan
- 3) Dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk :
 - a. melakukan pelayanan pengembangan anak usia dini;
 - b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
 - d. melakukan advokasi;
 - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

Penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini oleh pemerintah kabupaten/kota dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.

BAGIAN KETIGA

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN LAYANAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pelayanan PAUD HI.
- (2) Dalam pengembangan pelayanan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberi layanan berupa :

f.

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. sosial;
- d. pengasuhan;
- e. pembimbingan;
- f. penyuluhan;
- g. fasilitasi; dan
- h. perlindungan;
- i. kesejahteraan.

(3) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :

- a. layanan pengembangan anak sesuai standar tingkat pencapaian perkembangan anak;
- b. layanan delapan (8) indikator pengembangan anak usia dini holistik integratif (PAUD HI) pada satuan pendidikan;
- c. pendidikan karakter;
- d. standar Pelayanan Minimal (SPM) PAUD 1 tahun Pra Sekolah Dasar; dan
- e. meningkatnya Angka Partisipasi Kasar;
- f. NPSN dan Dapodik;
- g. akreditasi Lembaga.

(4) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :

- a. pemeriksaan kesehatan, gizi, imunisasi, pemberian vitamin, obat cacing kepada anak; dan
- b. penyuluhan kesehatan untuk orang tua dan anak.

(5) Layanan sosial dan layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dalam bentuk :

rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan atau penelantaran.

(6) Layanan pembimbingan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan f dalam bentuk bimbingan dan penyuluhan tentang pola asuh balita, agar anak tumbuh sehat, cerdas, dan tanggap kepada orang tua dan masyarakat

(7) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dalam bentuk fasilitasi hak anak untuk memiliki identitas anak,

- (8) Layanan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dalam bentuk layanan terkait akses, kualitas, peran serta masyarakat dan pemerintahan setempat dan penyediaan kebijakan dan regulasi yang mendukung layanan PAUD HI;
- (9) Layanan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan fasilitas layanan meliputi :
- a. layanan posyandu;
 - b. layanan BKB atau pendidikan pengasuhan bagi orang tua dan pengasuh; dan
 - c. layanan PAUD.
- (10) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dalam bentuk :
- a. penyuluhan tentang jaminan keamanan; dan
 - b. perlindungan hukum dari tindak penelantaran dan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga.

Pasal 11

Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan dalam bentuk :

- a. bimbingan teknis;
- b. supervisi;
- c. advokasi; dan
- d. pelatihan.

Pasal 12

- (1) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Ambon;
- (2) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Ambon;
- (3) Layanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Ambon dan dinas-dinas lainnya;
- (4) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan dinas-dinas lainnya yang menyelenggarakan kegiatan pengasuhan anak usia 0-6 tahun;

- (5) Layanan pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh OPD Terkait ;
- (6) Layanan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f dilaksanakan oleh OPD Terkait;
- (7) Layanan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan serta OPD Terkait lainnya;
- (8) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf h secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa serta dinas-dinas terkait lainnya.

Pasal 13

- (1) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 dilaksanakan untuk mengembangkan berbagai potensi anak yang mencakup nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni.
- (2) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan prinsip yang digunakan dalam proses pembelajaran anak usia dini sebagai berikut :
- a. belajar melalui bermain;
 - b. berorientasi pada perkembangan anak;
 - c. berorientasi pada kebutuhan anak;
 - d. berpusat pada anak;
 - e. pembelajaran aktif;
 - f. berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter;
 - g. berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup;
 - h. didukung oleh lingkungan yang kondusif;
 - i. berorientasi pada pembelajaran yang demokratis; dan
 - j. pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber.
- (3) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada :
- a. standar nasional PAUD;
 - b. kurikulum 2013 PAUD; dan Kurikulum Merdeka Belajar

c. modul dan acuan lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

(4) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Ambon.

Pasal 14

(1) Layanan kesehatan, gizi, dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 huruf b meliputi :

a. layanan kesehatan, gizi dan perawatan di PAUD menjadi bagian dari kurikulum tingkat PAUD yang diwujudkan dalam kegiatan rutin seperti :

1. imunisasi, penimbangan berat badan, dan pengukuran tinggi badan yang dicatat dalam buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) secara berkala setiap bulan;
2. pembiasaan makan makanan dengan gizi seimbang dan pemberian makanan tambahan secara berkala;
3. pembiasaan mencuci tangan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
4. pengenalan makanan gizi seimbang dengan melibatkan orang tua dalam menyiapkan bekal untuk anak sehari-hari;
5. memantau asupan makanan yang dibawa anak setiap harinya termasuk jajanan yang dikonsumsi anak selama berada di PAUD HI;
6. penyediaan alat pertolongan pertama pada kecelakaan untuk penanganan pada anak yang mengalami luka; dan
7. mengontrol kondisi fisik anak secara sederhana.

b. memberikan fasilitas kepada tenaga medis untuk melakukan stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK) , perbaikan gizi seperti pemberian obat cacing, pemberian imunisasi, pemeriksaan kesehatan mata, telinga, gigi, dan mulut anak; dan

c. berkoordinasi atau meminta bantuan kepada Penilik/Himpunan Pendidik Anak Usia Dini/Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia/tokoh masyarakat apabila memerlukan bantuan untuk perluasan jaringan kemitraan, termasuk apabila memerlukan narasumber atau fasilitas lainnya.

(2) Layanan kesehatan, gizi, dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Ambon.

Pasal 15

- (1) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 4 dilakukan bekerjasama dengan orang tua melalui program parenting.
- (2) Program parenting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan kegiatan :
 - a. kelompok pertemuan guru dan orang tua;
 - b. konsultasi antara guru dan orang tua berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - c. keterlibatan orang tua di dalam kelas misalnya membantu menata lingkungan main, membuat media pembelajaran, menjadi model profesi sesuai dengan tema pembelajaran;
 - d. keterlibatan orang tua dalam menyediakan program makan bersama secara bergilir sesuai rekomendasi ahli gizi tentang penyediaan menu makanan dengan pemenuhan gizi seimbang;
 - e. keterlibatan orang tua di luar kelas misalnya menjadi panitia kegiatan lapangan, dan menyediakan pemberian makanan tambahan; dan
 - f. kegiatan bersama keluarga.

Pasal 16

- (1) Layanan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 7 dimaksudkan untuk melindungi anak dari kekerasan fisik dan kekerasan non fisik.
- (2) Kekerasan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memastikan lingkungan, alat, dan bahan permainan yang digunakan anak dalam kondisi aman, nyaman, dan menyenangkan;
 - b. memastikan tidak ada anak yang terkena bully atau kekerasan fisik ataupun ucapan oleh teman, guru, atau orang dewasa lainnya di sekitar PAUD;
 - c. mengenalkan kepada anak bagian tubuh yang boleh disentuh dan yang tidak boleh disentuh;
 - d. mengajarkan anak untuk dapat menolong dirinya apabila mendapat perlakuan tidak nyaman, misalnya meminta pertolongan atau menghindari tempat atau orang yang dirasakan membahayakan;
 - e. semua area PAUD-HI berada dalam jangkauan pengawasan guru;
 - f. semua anak mendapat perhatian yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya;

f.

- g. memastikan semua guru terbiasa ramah, menghormati, menyayangi, serta peduli kepada semua anak dengan tidak memberikan stigma atau melabelkan sesuatu pada anak;
 - h. menumbuhkan situasi penuh keramahan, santun, dan saling menyayangi;
 - i. memastikan saat anak pulang sekolah didampingi oleh orang dewasa; dan
 - j. menangani dengan segera ketika anak mengalami kekerasan dan kecelakaan yang terjadi di Lembaga PAUD HI.
- (3) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (7) secara teknis berkoordinasi dengan OPD Terkait. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa serta dinas-dinas terkait yang menyelenggarakan kegiatan perlindungan anak usia 0-6 tahun.
- (4) huruf h secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Pasal 17

- (1) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 3 dimaksudkan untuk memperhatikan setiap anak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kepastian identitas;
 - b. kebutuhan fisik; dan
 - c. kebutuhan rohani.
- (3) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
- a. membantu keluarga yang anaknya belum memiliki Akta Kelahiran dengan cara melaporkan ke kelurahan dan/atau pemerintahan terdekat untuk diproses pembuatan akte;
 - b. menyisihkan dana bantuan operasional dan dana dari sumber lainnya untuk program makanan tambahan sehat sederhana berbahan baku lokal;
 - c. membantu keluarga yang belum memiliki akses layanan kesehatan dengan mendaftarkan keluarga tersebut sebagai penerima jaminan kesehatan yang berproses dari kelurahan/desa/negeri; dan

- d. memperlakukan semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus sesuai dengan potensi yang dimiliki, kemampuan yang dicapai, dan pemberian dukungan yang sesuai untuk menumbuhkan rasa percaya diri, keberanian, dan kemandirian anak.

(4) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berkoordinasi dengan OPD terkait Pemerintah Kota Ambon.

Pasal 18

Penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diselenggarakan oleh :

- a. Pengelola dan pendidik PAUD;
- b. Puskesmas dan kader posyandu;
- c. PLKB dan kader BKB;
- d. Desa/Negeri/Kelurahan; dan
- e. Lembaga kemasyarakatan.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara PAUD HI wajib menyusun Standard Pelayanan Minimum (SPM), program kerja, dan standar operasional prosedur.
- (2) Penyusunan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan pada rencana program yang telah disusun oleh satuan PAUD sesuai dengan kondisinya.
- (3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. memilah mana kegiatan untuk anak dan kegiatan untuk orang tua (parenting);
 - b. memilah kegiatan anak yang harus dilakukan secara rutin setiap hari dan kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap bulan;
 - c. memilah mana kegiatan untuk anak yang dapat dilakukan sendiri oleh guru atau harus dilakukan oleh Instansi Pembina atau pihak lain; dan
 - d. menentukan kapan kegiatan harus dilaksanakan.

Pasal 20

- (1) Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disusun bersama oleh pengelola dan pendidik dengan tujuan agar ada kesamaan prosedur dalam melaksanakan program.

- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya memuat :
- a. nama kegiatan;
 - b. tujuan kegiatan;
 - c. langkah kegiatan; dan
 - d. sikap yang dibentuk.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa/Negeri/Kelurahan wajib mengembangkan layanan PAUD HI.
- (2) Pengembangan layanan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. mengalokasikan anggaran melalui kebijakan Alokasi Dana Bantuan Pembangunan Desa/Negeri/Kelurahan;
 - c. bekerjasama dengan mitra pendukung;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana pendukung;
 - e. menyebarluaskan informasi; dan
 - f. melakukan advokasi.

Pasal 22

- (1) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2a) untuk :
- a. pengurusan ijin operasional pendirian PAUD oleh masyarakat;
 - b. menentukan kebijakan anggaran PAUD HI melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja dinas-dinas terkait dan Anggaran Desa/Negeri/Kelurahan;
 - c. penguatan kapasitas tutor dan kader;
 - d. pengembangan layanan PAUD HI.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2b) untuk :
- a. transport tutor, kader posyandu, dan kader BKB;
 - b. operasional PAUD HI;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. penguatan kapasitas tutor dan kader.
- (3) Kerja sama mitra pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk:
- a. penguatan kapasitas tutor dan kader;

f.

- b. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - c. penyediaan media pendukung dan sarana bermain.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c untuk :
- a. menyediakan lahan PAUD HI;
 - b. membangun gedung;
 - c. menyediakan sarana bermain; dan
 - d. media pendukung.
- (5) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 2 huruf e dalam bentuk :
- a. sosialisasi; dan
 - b. menyediakan media informasi.
- (6) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f untuk :
- a. melakukan supervisi;
 - b. pertemuan secara berkala dengan pengelola PAUD HI; dan
 - c. menyelesaikan masalah dalam penyelenggaraan PAUD HI.

Pasal 23

Desa/Negeri/Kelurahan yang belum memiliki PAUD HI, wajib diintegrasikan penyelenggaraannya dengan Posyandu.

BAB IV

GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN LAYANAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

Pembentukan , Kedudukan, dan Tugas

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dibentuk Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, yang selanjutnya dalam Peraturan Walikota Ambon ini disebut Gugus Tugas; Gugus Tugas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Ambon

Pasal 25

Gugus Tugas mempunyai tugas

- a. mengkoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan , dan anggaran pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Organisasi Perangkat Daerah Terkait;
- c. memobilisasi sumber dana , sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Layanan Anak Usia Dini Holistik –Integratif; dan
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak usia Dini Holistik-Integratif.

Pasal 26

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas terdiri dari Pimpinan dan Anggota.
- (2) Pimpinan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penanggung Jawab : Penjabat Walikota Ambon
 - b. Ketua : Sekretaris Kota Ambon
 - c. Wakil Ketua I : Kepala BAPPEDA LITBANG Kota Ambon
 - d. Wakil Ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Ambon
 - e. Wakil Ketua III : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Ambon.
 - f. Wakil Ketua IV : Pj. Bunda PAUD Kota Ambon
 - g. Sekretaris : Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon
- (3) Anggota Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas Kesehatan
 - b. Kepala Dinas Sosial
 - c. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon
 - d. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ambon

f.

- e. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon
- f. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Ambon
- g. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Ambon
- h. Kepala Dinas Pertanian Kota Ambon
- i. Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon
- j. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Ambon
- k. Kepala Dinas PUPR Kota Ambon
- l. Kepala Kantor Agama Kota Ambon
- m. Kepala Kecamatan Se-Kota Ambon
- n. Kepala Kelurahan Se-Kota Ambon
- o. Kepala Pemerintah Negeri dan Desa Se-Kota Ambon
- p. Akademisi FKIP UNPATTI
- q. Ketua IGTKI Kota Ambon
- r. Ketua HIMPAUDI Kota Ambon

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, Gugus Tugas dapat membentuk Sub Gugus Tugas;
- (2) Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pejabat Eselon II di Lingkungan Dinas Terkait;
- (3) Anggota Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pejabat pada bidang terkait;
- (4) Ketentuan mengenai keanggotaan , tugas dan tata kerja sub Gugus Tugas diatur oleh Ketua Gugus Tugas.

Bagian Keempat

Kerjasama

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, Gugus Tugas dapat mengikutsertakan , bekerjasama, dan/atau berkoordinasi dengan mengikutsertakan, dan/atau lembaga Pemerintah non Pemerintah terkait dan pihak lain yang dianggap perlu.

Bagian Kelima

Sekretariat

Pasal 29

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Gugus Tugas diperbantukan sebuah sekretariat;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara fungsional oleh salah satu unit kerja di Pemerintah Kota Ambon

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD HI baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD HI;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD HI;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD HI; dan/atau
 - d. penyediaan tempat, sarana, dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD HI.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang dan badan hukum yang berprestasi dalam penyelenggaraan PAUD HI.

f.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PAUD HI dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional terhadap penyelenggaraan PAUD HI dilaksanakan oleh instansi teknis yang bertanggung jawab langsung di bidang PAUD HI.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, penyelenggaraan layanan PAUD yang belum sesuai dengan persyaratan penyelenggaraan PAUD HI wajib menyesuaikan dengan persyaratan penyelenggaraan dalam Peraturan Walikota ini paling lambat 2 (dua) tahun.

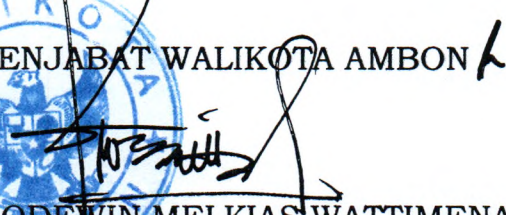
BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

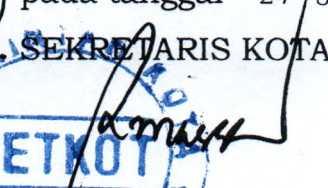
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 27 Juli 2022

PENJABAT WALIKOTA AMBON

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Diundangkan di Ambon

pada tanggal 27 Juli 2022

SEKRETARIS KOTA AMBON

AGUS RIRIMASSE

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2022

NOMOR 27